



PUTUSAN

Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbath Nikah kumulasi cerai talak antara :

Pemohon, lahir di Pinrang, tanggal 01 Desember 1971, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada MuHaminad Hasbi Iqbal, S.H. dan MuHaminad Rahmat Tomme S.SY, keduanya Advokat dan Pengacara & Penasehat Hukum berkantor/berkedudukan di Jalan Seroja No. 137, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/2020/PA.Prg, tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, Lahir di Pinrang Tanggal 22 September 1970, Umur 50 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan URT, Alamat Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 17 Hal.Put No 661/Pdt.G/2020/PA.Prg



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tertanggal 02 September 2020, Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Prg, telah mengajukan perkara Isbath Nikah kumulasi cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 4 Maret 1991 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sarawak, Malaysia dan dinikahkan oleh imam masjid Baiturrahman setempat bernama Imam setempat dan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Ayah kandung Termohon adapun maharnya berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai uang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi-saksi pernikahan Pemohon dan Termohon;

2.-----

Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 29 tahun 9 bulan dengan bertempat di Malaysia kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;

3.-----

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tidak ada yang keberatan;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

1.-----

Anak kesatu Pemohon dan Termohon, umur 29 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 23 tahun;

3.-----

Anak ketiga Pemohon dan Termohon umur 15 tahun;

dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

5.-----

Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun pada bulan November 2006 Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a.-----

Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa pernah bertanya kepada Pemohon

b.-----

Termohon sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon;

6.-----

Bahwa pada bulan November 2016 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menampar Pemohon sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon di Jalan Serigala, Lalle Baru, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

7.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi serta tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 3 tahun 9 bulan;

8.-----

Bahwa sejak pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 17 Hal.Put No 661/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.-----

Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

10.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sudah terpenuhi dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (b) "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*", huruf (f) "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

11.-----

Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan/alasan yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mengajukan gugatan itsbat/cerai talak kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon **P. Babi bin Karodda** dengan Termohon **Termohon** yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 1991, di Sarawak Malaysia;
3. Memberi izin kepada Pemohon **P. Babi bin Karodda** untuk Menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **Termohon**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Hal 4 dari 17 Hal.Put No 661/Pdt.G/2020/PA.Prg



Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, NIK 12710003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Pinrang, tertanggal 25 Agustus 2020, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Termohon, NIK 09700001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Pinrang, tertanggal 25 Agustus 2020, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon sebagai kepala keluarga, No. 7315042907099144, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Pinrang, tertanggal 24 Agustus 2020, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P3;



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing :

1. Saksi kesatu Pemohon, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon saudara kandung saksi dan kenal Termohon karena Termohon ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya dengan Termohon sekaligus ingin mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan dari cerita keluarga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 Maret 1991;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Sarawak, Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Mesjid setempat, akan tetapi saksi tidak mengetahui nama imam tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali Termohon waktu menikah dengan Pemohon adalah Ayah kandung Termohon (ayah kandung Termohon);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa mahar Termohon yang diberikan oleh Pemohon berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan semenda;

Hal 6 dari 17 Hal.Put No 661/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapatkan akta nikah, karena Pemohon dan Termohon tidak melaporkan pernikahan Pemohon dengan Termohon ke kantor urusan agama setempat, karena Pemohon dan Termohon menikah di Malaysia;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan dengan bertempat tinggal di Malaysia, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama Anak kesatu Pemohon dan Termohon, umur 29 tahun, Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 23 tahun, dan Anak ketiga Pemohon dan Termohon umur 15 tahun, dimana anak pertama telah hidup mandiri dan anak kedua dan anak ketiga berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Nopember 2006;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah walau karena hanya masalah sepele dan Termohon juga sering memukul Pemohon jika sedang marah;

Hal 7 dari 17 Hal.Put No 661/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon sering berutang pada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2016, ketika Pemohon ditampar oleh Termohon, sehingga terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon marah dan pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang atau sudah berjalan tiga tahun sepuluh bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon kembali tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;

2. Saksi kedua Pemohon, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Sekkang, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, mengaku sebagai kakak ipar Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon ipar saksi dan kenal Termohon karena Termohon isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Hal 8 dari 17 Hal.Put No 661/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya dengan Termohon sekaligus ingin mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 Maret 1991;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Sarawak, Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Mesjid Baiturrahmah Serawak, yang bernama Imam setempat;
- Bahwa yang menjadi wali Termohon waktu menikah dengan Pemohon adalah Ayah kandung Termohon (ayah kandung Termohon);
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Anto dan Syafi'i;
- Bahwa mahar Termohon yang diberikan oleh Pemohon berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapatkan akta nikah, karena Pemohon dan Termohon tidak melaporkan pernikahan Pemohon dengan Termohon ke kantor urusan agama setempat, karena Pemohon dan Termohon menikah di Malaysia;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan dengan bertempat tinggal di Malaysia, kemudian pindah ke rumah orang

Hal 9 dari 17 Hal.Put No 661/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Termohon di Jalan Serigala, Lingkungan Lalle Baru, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama Anak kesatu Pemohon dan Termohon, umur 29 tahun, Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 23 tahun, dan Anak ketiga Pemohon dan Termohon umur 15 tahun, dimana anak pertama telah hidup mandiri dan anak kedua dan anak ketiga berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Nopember 2006;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berutang pada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon pernah memukul Pemohon tanpa saksi ketahui sebabnya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2016, ketika Pemohon ditampar oleh Termohon, sehingga terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon marah dan pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang atau sudah berjalan tiga tahun sepuluh bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal 10 dari 17 Hal.Put No 661/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Bahwa saat ini Pemohon kembali tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat-alat buktinya dan Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi serta Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan dan telah ternyata ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan Pemohon adalah mohon penetapan pengesahan nikah menurut hukum Islam sekaligus Pemohon berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah berkaitan dengan masalah perkawinan dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Hal 11 dari 17 Hal.Put No 661/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar dan kembali kepada Termohon untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P yang telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi kesatu Pemohon dan Saksi kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 serta P3 menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di jalan Serigala, Lalle Baru, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang yang memiliki legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa perkara ini di kumulasi dengan pengesahan nikah, maka dalam hal pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal pada tanggal 04 Maret 1991 di Sarawak, Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung Termohon yang dinikahkan oleh

Hal 12 dari 17 Hal.Put No 661/Pdt.G/2020/PA.Prg



iman mesjid Baiturrahmah yang bernama Imam setempat, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai, dihadiri dua orang saksi, yang bernama Saksi-saksi pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/hukum munakahat, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan juncto Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan setelah Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa isbath nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan

Hal 13 dari 17 Hal.Put No 661/Pdt.G/2020/PA.Prg



pada tanggal 04 Maret 1991 di Sarawak, Malaysia, dinyatakan sah menurut hukum Islam, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa pernah bertanya kepada Pemohon dan Termohon sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir ke persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa telah ternyata saksi-saksi yang dimaksud diatas telah dihadirkan oleh Pemohon dan Majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menilainya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi kesatu Pemohon dan Saksi kedua Pemohon, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya serta keterangan dua orang saksi yang saling berkaitan, sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Hal 14 dari 17 Hal.Put No 661/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Maret 1991 di Sarawak, Malaysia;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan November 2006 sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakibat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa pernah bertanya kepada Pemohon dan Termohon sering marah walau karena hanya masalah sepele serta Termohon juga sering memukul Pemohon jika sedang marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan November tahun 2016 sampai sekarang sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua

Hal 15 dari 17 Hal.Put No 661/Pdt.G/2020/PA.Prg



belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon melalui jalan perceraian, karena jika Pemohon tetap dipaksakan untuk tetap bersama Termohon, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratannya yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, terutama untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun

Hal 16 dari 17 Hal.Put No 661/Pdt.G/2020/PA.Prg



dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, (P. Babi bin Karodda) dengan Termohon, (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 1991, di Sarawak, Malaysia;
4. Memberi izin Pemohon, (P. Babi bin Karodda) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pinrang, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1442 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang terdiri dari Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Rusni, SHI., dan Nasruddin, SHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rismawaty B, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.
Rusni, SHI.

Ttd.
Nasruddin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rismawaty B, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.160.000,00
4 PNBPN panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 18 dari 17 Hal.Put No 661/Pdt.G/2020/PA.Prg